



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 325.Rev.1

KAN
Komite Akreditasi Nasional
LPVI-001-IDN

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-4 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

Nomor : 707/A-SERT/X/2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-4 sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- a. Nama Auditi : PBPH Hutan Produksi PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I)
- b. Nomor Izin : SK.80/Kpts-II/1997 Tanggal 6 Februari 1997 *jo.* SK.267/Menhut-II/2009 Tanggal 11 Mei 2009 *addendum* SK.761/Menlhk/Setjen/HPL.3/9/2021 Tanggal 13 September 2021
- c. Lokasi Site : Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
- d. Alamat :
 - Kantor Pusat : Kompleks Perkantoran Duta Merlin Blok A No. 46-49, Jl. Gajah Mada No. 3-5, Jakarta
 - Kantor Cabang : Jl. Ekonomi RT. 15/RW 05 Kelurahan Loa Buah, Kecamatan Sungai Kujang, Samarinda
- e. Luas : ± 32.550 Ha
- f. Pelaksanaan : 9 s/d 16 September 2024
- g. Standar Acuan : Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
- h. Auditor :

Ir. Alfonsus L. Koestono	(Lead Auditor)
	(Auditor Produksi)
Ajeng Dwiayu Apriliani, S.Ak	(Auditor Prasyarat)
R. Moch. Aufar Faturachman, S.Hut	(Auditor Ekologi)
Arde Wisben, S.St, M.Pd	(Auditor Sosial)
Dian Purnama, S.Hut	(Auditor VLK)

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH Hutan Produksi PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"SEDANG"**, pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan **"MEMENUHI"**. Dengan demikian Sertifikat PHL yang telah diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2019 dengan Nomor : SPHL.54/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 12 Agustus 2025, dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor

Telpon : 0251-8333513, 8333515;

Fax : 0251-8333593

Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 3 Oktober 2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI


Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 15 Juli 2024

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :

asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website :

www.ayamarusertifikasi.co.id



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumaru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 323.Rev.0

KAN
Komite Akreditasi Nasional
LPVI-001-IDN

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Nomor : 005/ASERT-PHL/Kpts/Pnlk/X/2024

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-4 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) HUTAN PRODUKSI PT SUMALINDO ALAM LESTARI (UNIT I) YANG BERLOKASI DI KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR 80/KPTS-II/1997 TANGGAL 6 FEBRUARI 1997 JO. SK.267/MENHUT-II/2009 TANGGAL 11 MEI 2009 ADDENDUM SK.761/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2021 SELUAS ±32.550 HA

- Menimbang :
1. Bahwa PBPH Hutan Produksi PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) pada tanggal 13 Agustus 2019 telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan nomor : SPHPL.54/ASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku sampai dengan 12 Agustus 2025 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"SEDANG"**;
 2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, pasal 223 ayat (3) butir (b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa penilikan dilakukan 18 (delapan belas) bulan sekali terhadap pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-PHL dengan predikat sedang;
 3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH Hutan Produksi PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) telah dilakukan audit penilikan Ke-4 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 553/ASERT-SAL/PHL/VIII/2024, Tanggal 12 Agustus 2024;
 4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH Hutan Produksi PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"SEDANG"** dan **"MEMENUHI"** terhadap pemenuhan standar verifikasi legalitas hasil hutan;
 5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur teritang hasil Penilikan Ke-4 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap PBPH Hutan Produksi PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I).
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
 4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
 5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
 6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
 7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa
 8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
 9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 1 dari 2

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :

asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website :

www.ayamarusertifikasi.co.id



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 323.Rev.0



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-4 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH HUTAN PRODUKSI PT SUMALINDO ALAM LESTARI (UNIT I).
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH Hutan Produksi PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) masa berlaku 13 Agustus 2019 sampai dengan 12 Agustus 2025 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Sedang"** dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**.
- KEDUA : Merubah nomor sertifikat pengelolaan hutan lestari yang sebelumnya nomor : SPHPL.54/ASERT/LPPHPL-001-IDN menjadi nomor : SPHL.54/ASERT/LPVI-001-IDN;
- KETIGA : Re-Sertifikasi akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk Re-Sertifikasi dibebankan kepada PBPH Hutan Produksi PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I);
- KELIMA : PBPH Hutan Produksi PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 2 Oktober 2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 2 dari 2

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



SERTIFIKAT PHL



No : SPHL.54/ASERT/LPVI-001-IDN
Tanggal Penetapan : 13 Agustus 2019
Tanggal Perubahan : 2 Oktober 2024

Berlaku hingga : 12 Agustus 2025

Diberikan kepada :

PT SUMALINDO ALAM LESTARI (UNIT I)

SK PBPH Nomor : SK.80/Kpts-II/1997, Tanggal 6 Februari 1997 *jo.* Nomor : SK.267/Menhut-II/2009, Tanggal 11 Mei 2009
Addendum Nomor : SK.761/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021, Tanggal 13 September 2021
Luas & Lokasi : ± 32.550 Hektar - Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
Alamat Pusat : Kompleks Perkantoran Duta Merlin Blok A No. 46-49, Jl. Gajah Mada No. 3-5 Jakarta 10130
Alamat Cabang : Jl. Ekonomi RT 15 / RW 05, Loa Buah, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda 75130
Provinsi Kalimantan Timur

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan predikat “SEDANG”

sesuai dengan :

Lampiran 1.1, Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian
dan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



**RESUME HASIL PENILIKAN KE-4 KINERJA PHL
PBPH PT. SUMALINDO ALAM LESTARI (UNIT I)
KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)

- a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi KAN : LPVI-001-IDN, masa berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Nomor Penetapan LVPI : No. SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, masa berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- d. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1, Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515, Fax. 0251-8333593, Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- f. Direktur : Ir. Akhmad
- g. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHPL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian
 - Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH Hutan Produksi.
 - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
 - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan.
- h. Tim Audit :
 - 1. Ir. Alfonsus L. Koestono (LA/Auditor Produksi)
 - 2. Ajeng Dwiayu Apriliani S.Ak. (Auditor Prasyarat)
 - 3. R. M. Aufar Faturachman, S.Hut. (Auditor Ekologi)
 - 1. Arde Wisben, S.St, M. Pd. (Auditor Sosial)
 - 2. Dian Purnama, S.Hut. (Auditor VLHH)
- i. Pengambil Keputusan :
 - 1. Ir. Akhmad
 - 2. Dr. Ir. Lukman Yunus



2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Perusahaan : PT. Sumalindo Alam Lestari (Unit I)
- b. Alamat
 - Kantor Pusat : Kompleks Perkantoran Duta Merlin Blok A No. 46-49
Jl. Gajah Mada No. 3-5 Jakarta 10130
Telp. 021-6338670; 6335580, Fax. 021-6337814
 - Kantor Cabang : Jln. Ekonomi RT. 15/RW 05 Kelurahan Loa Buah,
Kecamatan Sungai Kujang, Samarinda 75130
Telp. 0541-6275980, Fax. 0541-6275914.
- c. SK PBPH
 - Nomor : 80/Kpts-II/1997
 - Tanggal : 6 September 1997
 - Luas : $\pm$ 12.076 Ha
 - Nomor : SK.267/Menhut-II/2009
 - Tanggal : 11 Mei 2009
 - Luas : $\pm$ 32.550 Ha
- d. Addendum SK PBPH
 - Nomor : SK.761/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021
 - Tanggal : 13 September 2021
 - Luas : $\pm$ 32.550 Ha.
- e. Akta Perusahaan
 - Akta Pendirian
 - Notaris : Benny Kristianto, SH.
 - Nomor : 40
 - Tanggal : 18 Oktober 2005.
 - Akte Perubahan Terakhir
 - Notaris : Herdimansyah Chaidirsyah, SH.
 - Nomor : 53
 - Tanggal : 29 Juni 2018
- f. Komposisi Pemegang Saham
 - PT Mentari Pertiwi Makmur : 70,14 % (234.889 lembar)
 - PT PP London Sumatra Indonesia, Tbk : 14,63 % (49.000 lembar)
 - PT Salim Ivomas Pratama, Tbk : 15,23 % (51.001 lembar)
- g. Pengurus Perusahaan
 - Dewan Komisaris
 - Komisaris Utama : Moleonoto (Paulus Moleonoto)
 - Komisaris : Axton Salim



- Dewan Direksi
 - Direktur Utama : Drs. Soenardi Winarto
 - Direktur : Tan Agustinus Dermawan
 - Direktur : Benny Tjoeng
 - Direktur : Phiong Phillipus Darma
 - Direktur : Drs. Sutardi
- h. NIB : No. 9120301220287
- i. NPWP : No. 02.545.400.0-029.000
- j. Sertifikat PHL
 - Nomor : SPHL.54/ASERT/LPVI-001-IDN
 - Tanggal : 13 Agustus 2019
 - Masa Berlaku : 12 Agustus 2025

3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 9 September 2024	- Perjalanan dari Jakarta ke Samarinda.
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan (<i>Entry Meeting</i>)	Senin, 9 September 2024 (Samarinda)	- Melapor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI – Samarinda. - Koordinasi dengan Direktorat Usaha Hutan Produksi - Dirjen PHPL. - Menyampaikan rencana audit penilikan ke-2 kinerja PHPL PT. Sumalindo Alam Lestari (Unit I). - Pengumpulan data dan informasi. - Penandatanganan Visum
3	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 9 September 2024	- Perjalanan darat dari Samarinda ke Base Camp PT Sumalindo Alam Lestari di Batu Putih.
4	Pertemuan Pembukaan	Selasa, 10 September 2024 (Base Camp PT. Sumalindo Alam Lestari (Unit I))	- Perkenalan Tim Auditor - Paparan oleh PT. Sumalindo Alam Lestari (Unit I) terkait Profil Perusahaan dan kegiatan PHL di lapangan. - Penyampaian rencana audit Penilikan Ke-4 Kinerja PHL PT. Sumalindo Alam Lestari (Unit I). - Penjelasan mengenai metodologi yang akan digunakan dalam penilikan kinerja. - Penetapan manajemen representatif oleh PT. Sumalindo Alam Lestari (Unit I) dan PIC untuk mendampingi Tim Auditor. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan dan Daftar Hadir



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
5	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Selasa - Rabu, 10 dan 11 September 2024 (Base Camp PT. Sumalindo Alam Lestari (Unit I))	Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas kayu antara lain : - Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas; - Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang); - Visi, misi perusahaan, - Ketersediaan SDM (GANISPH); - Struktur organisasi; - Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya; - Keberadaan SPI; - Aktifitas audit internal; - Dokumen Dokumen pelaksanaan TPTI: PAK, ITSP, PWH, penanaman; - Dokumen Keuangan, dll. Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain : - Dokumen AMDAL; - Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL; - Dokumen terkait kelola flora dan fauna; - Dokumen perlindungan hutan; Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain : - Dokumen profil desa binaan; - Dokumen resolusi konflik; - Dokumen insentif masyarakat; - Dokumen CSR/CD; - Dokumen konflik. - Dokumen K3 - Dokumen kecelakaan kerja - Dokumen ketenaga kerjaan
6	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Kamis, 12 September 2024 (Areal Kerja PT. Sumalindo Alam Lestari (Unit I) dan Kampung/Desa sekitar)	- Bertujuan untuk cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan : - <u>Aspek prasyarat dan produksi</u> : - Pelaksanaan multiusaha - Pelaksanaan sistem silvikultur; - Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi; - Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial; - Sarana dan prasarana produksi; - Pelaksanaan RIL; - <u>Aspek ekologi</u> : - Pelaksanaan RKL dan RPL; - Kelola flora dan fauna; - Kegiatan perlindungan hutan; - Kegiatan pengelolaan limbah. - <u>Aspek Sosial</u> : - Pelaksanaan insentif masyarakat; - Pelaksanaan CSR/CD;



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			- Aspek <u>Legalitas Kayu</u> : - Ketersediaan APD - Implementasi K3 di lapangan
7	Rapat Internal Tim Audit	Jumat, 13 September 2024 (Base Camp PT. Sumalindo Alam Lestari (Unit I))	- Penyusunan Tallysheet dan lembar ketidaksesuaian.
8	Pertemuan Penutup	Sabtu, 14 September 2024 (Base Camp PT. Sumalindo Alam Lestari (Unit I))	- Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi. - Penyampaian hasil sementara verifikasi terhadap semua aspek dan indikator PHL, prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas hasil hutan, serta gambaran kinerja PHL PBPH PT. Sumalindo Alam Lestari (Unit I). - Penandatanganan hasil temuan, dan Berita Acara Pertemuan Penutupan
9	Mobilisasi Tim	Minggu, 15 September 2024	- Perjalanan dari Base Camp PT. Sumalindo Alam Lestari (Unit I) ke Samarinda.
10	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan (<i>Exit Meeting</i>)	Senin, 16 September 2024 (Samarinda)	- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI – Samarinda. - Menyampaikan pelaksanaan audit penilikan ke-4 kinerja PHL PBPH PT. Sumalindo Alam Lestari (Unit I) telah selesai - Pengumpulan data dan informasi tambahan.
11	Mobilisasi Tim	Senin, 16 September 2024 Perjalanan udara dari Padang ke Jakarta	- Perjalanan dari Samarinda ke Jakarta
12	Pengambilan Keputusan	Rabu, 2 Oktober 2024 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor)	- Hasil Pengambil Keputusan menyatakan bahwa PBPH PT. Sumalindo Alam Lestari (Unit I) yang berlokasi di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dinyatakan "LULUS" penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "SEDANG" yaitu sebesar 76,19 %, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan. - Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat PHL yang diberikan oleh LPVI PT Ayamaru Sertifikasi terpelihara dan tetap berlanjut



4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Ke-3	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
1.	PRASYARAT			
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	BAIK - Tersedia dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan - Tahun 2016 realisasi tata batas di lapangan telah mencapai 100% (temu gelang) sepanjang 89.983 meter. Auditi mengerjakan tata batas dengan biaya sendiri sepanjang 67.015 meter (74,48%), sedangkan sepanjang 22.878 meter dikerjakan oleh BPKH sebagai batas fungsi. Namun demikian auditi belum memenuhi kewajiban penggantian biaya pelaksanaan tata batas sesuai dengan peraturan perundangan yang telah ditetapkan - Tidak ditemukan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan dalam areal kerja PT. Sumalindo Alam Lestari (Unit I) - Terdapat konflik tenurial di areal konsesi auditi dan adanya upaya penyelesaian terjadinya konflik dengan masyarakat mencapai penguasaan > 80 %	BAIK - Auditi memiliki izin usaha Auditi memiliki izin usaha pemanfaatan hutan produksi yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 80/Kpts-II/1997 tanggal 6 Februari 1997 <i>jo.</i> Nomor : SK.267/Menhut-II/2009 tanggal 11 Mei 2009 <i>Addendum</i> Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.761/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 13 September 2021 serta dokumen administrasi tatabatas sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas. - Realisasi tata batas PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) telah mencapai 100% atau sepanjang 89.893 meter. Namun dalam pengerjaannya, PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) mengerjakan tata batas dengan biaya sendiri hanya sepanjang 67.015 meter, sedangkan sisanya 22.878 meter dikerjakan oleh BPKH sebagai batas fungsi kawasan. Sampai dengan kegiatan penilaian ke-4, auditi belum memenuhi kewajiban penggantian biaya pelaksanaan tata batas tersebut, sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan. - Tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sector kehutanan di dalam areal kerja PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) - Penguasaan areal kerja oleh PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) telah mencapai 85,56 % dari luas areal kerja PBPH.	TETAP
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	SEDANG - Tersedia dokumen Visi dan Misi auditi ditetapkan secara legal oleh Direksi dan telah sesuai dengan kerangka PHL dan sosialisasi baru dilaksanakan sebagian, namun belum dilaksanakan pada karyawan mitra kerja - PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) belum seluruhnya terdapat kesesuaian antara visi dan misi perusahaan dengan Implementasi PHL	SEDANG - PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) memiliki dokumen visi dan misi yang legal dan sesuai dengan kerangka PHL, serta telah disosialisasikan kepada karyawan, kontraktor, dan masyarakat desa binaan yang dibuktikan dengan adanya berita acara, foto kegiatan, dan daftar hadir yang telah ditandatangani. - Implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) mencapai 71,43 % terhadap pemenuhan Visi dan Misi Perusahaan.	TETAP
	1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai	BAIK - Terdapat Struktur Organisasi yang berlaku pada saat audit penilaian ke-3 ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) Nomor : 019/SAL/IX/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Struktur Organisasi	BAIK - PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) memiliki struktur organisasi dan <i>job description</i> yang sesuai dengan kerangka PHL dan telah disahkan oleh Direksi. - Auditi mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan yang terdiri dari Sarjana Kehutanan (S1)	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Ke-3	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
	dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	BPBH PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) dan job description dinilai telah sesuai dengan kerangka PHL - Realisasi penggunaan tenaga teknis kehutanan sampai dengan saat penilaian ke-3, auditi telah memenuhi seluruh kualifikasi GanisPH sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 - Berdasarkan data dari realisasi pelatihan tahun 2023 dalam rangka peningkatan kompetensi SDM adalah 25 personil dari 29 personil yang direncanakan (tingkat pencapaian sebesar 86,21 %) - Auditi memiliki kelengkapan dokumen ketenagakerjaan yang lengkap sesuai dengan ketentuan	dan GANISPH. Jumlah tenaga profesional yang ada (GANISPH) sebanyak 7 (tujuh) orang atau 87,5% dari rencana kebutuhannya, sebagaimana tertuang dalam dokumen RKUPH Periode Tahun 2021 – 2030. Namun, keberadaan tenaga profesional tersebut tidak terdapat/tersebar merata pada setiap bidang pemanfaatan hasil hutan kayu, meliputi Perencanaan Hutan (Canhut dan Kurpet), Pemanfaatan Hutan (Nenhut dan PKB-R), dan Pembinaan Hutan. - Terdapat bukti telah diselenggarakannya pelatihan pada tahun 2024 dalam rangka peningkatan kompetensi SDM. Persentase karyawan yang mengikuti pelatihan mencapai 209,5 %. - Tenaga profesional bidang kehutanan yang dimiliki PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) telah memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan.	
	1. 4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HT	SEDANG - Terdapat perangkat yang digunakan oleh auditi dalam pelaksanaan Sistem informasi manajemen beserta pelaksanaannya - Tersedia bagian yang menangani Internal Audit (SPI) di dalam struktur organisasi dan setiap tahun melakukan internal audit. Dari Laporan Audit Internal dapat disimpulkan bahwa keberadaan SPI belum berjalan efektif dalam mengontrol seluruh tahapan kegiatan, masih ada verifier PHL yang belum memenuhi - Terdapat dan keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring evaluasi - Tersedia tenaga pelaksana untuk seluruh Sistem Informasi Manajemen operator SIGANISHUT, SIPONGI, SIPUHH, SIPNB/SIMPONI dan SICAKAP online yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan direksi namun belum meng-upload RKTTPH Tahun 2023	BAIK - Tersedia perangkat SIM yang berbasis teknologi dan telah dilakukan secara efektif. - Terdapat SPI yang dimiliki PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) dan mengalami perubahan susunan Tim SPI yang ditetapkan oleh Direktur dan dalam struktur organisasi SPI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. SPI telah menjalankan fungsinya secara efektif sesuai tugas dan tanggung jawabnya untuk mengontrol seluruh kewajiban PHL Auditi pada semua aspek (prasyarat, produksi, ekologi, sosial) sesuai ketentuan yang berlaku. - Terdapat bukti adanya upaya pembenahan kinerja PHL oleh Auditi berbasis hasil monitoring dan evaluasi. - Operator SIM yang dimiliki Auditi terdiri dari operator SIPUHH, SIPNBP SIGANISHUT, SIPONGI, SIMPEL dan SIPASHUT. Namun kepatuhan dalam penyampaian laporan berbasis teknologi hanya pada SIPUHH, SIPNBP SIGANISHUT, SIPONGI, dan SIPASHUT.	MENINGKAT
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	SEDANG - Terdapat pemahaman dan persetujuan masyarakat terkait aktifitas pemanfaatan hasil hutan kayu pada RKTTPH Tahun 2022, yang ditunjukkan dengan tersedianya dokumen sosialisasi kepada masyarakat Kampung Tembudan, Kayu Indah, Capuak dan Dumaring, berupa berita acara sosialisasi, daftar hadir dan	BAIK - Tersedia bukti telah dilakukannya sosialisasi kegiatan RKTTPH Tahun 2023 dan 2024 kepada masyarakat setempat dan telah dilengkapi dengan tandatangan dan cap dari Kepala Kampung. - Pada tahun 2023 dan 2024 kegiatan sosialisasi terkait Kawasan Lindung telah dilakukan dan masyarakat telah menyetujui dengan	MENINGKAT



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Ke-3	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		bukti foto sosialisasi, sedangkan dokumen RKTPH Tahun 2023 masih dalam proses penyusunan - Keberadaan kawasan lindung di dalam areal konsesi auditi telah disosialisasikan dengan masyarakat Kampung Tembudan, Kayu Indah, Capuak dan Dumaring atas dasar informasi awal yang memadai, dan mendapat persetujuan dari masyarakat setempat	ditandatangani berita acara dan surat pernyataan dukungan oleh Kepala Kampung.	
2.	PRODUKSI			
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	<u>SEDANG</u> - Terdapat dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode 2021 – 2030. Dokumen RKUPH tersebut telah disetujui melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.9891/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/12/2022, tanggal 14 Desember 2022. - Sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, untuk Blok RKT 2021 tidak terdapat realisasi PAK dikarenakan masih menunggu pengesahan RKUPH. PAK baru terealisasi pada lokasi blok RKT 2022. Rendahnya realisasi PAK untuk Blok RKT 2022 dikarenakan RKUPH baru terbit pada 14 Desember 2022 dan RKT 2022 yang disahkan tanggal 19 Desember 2022 dan berakhir di bulan 31 Desember 2022. Untuk Blok RKT 2023 masih dalam pelaksanaan kegiatan Penataan Areal Kerja untuk selanjutnya sebagai dasar pengusulan RKT 2023. - Selama kurun waktu tahun 2021-2023 pada tahun 2021 Perusahaan tidak mempunyai RKT sehingga tidak terdapat kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak kerja. Kegiatan PAK baru terealisasi untuk blok RKT 2022 kondisi tanda batas blok di kondisi papan nama yang dipasang pada sudut petak dipinggir jalan terlihat dengan jelas. Namun tanda pada jalur rintisan batas (tanda cat pada pohon) maupun patok tidak ditemukan di lapangan..	<u>SEDANG</u> - Terdapat dokumen rencana jangka panjang berupa RKUPH Periode Tahun 2021-2030 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor: SK.9891/ MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, dan dalam penyusunannya tidak terdapat surat peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKUPH. - Tingkat kesesuaian realisasi kegiatan penataan areal kerja Blok RKTPH Tahun 2023 dan 2024 dengan rencana jangka panjang dalam dokumen RKUPH rata-rata adalah sebesar 55,85 %, sedangkan bila dibandingkan dengan target dalam dokumen RKTPH tahun yang bersangkutan, rata-rata pencapaiannya adalah sebesar 90,96 %. - Kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak belum dilaksanakan secara optimal, dimana tanda batas blok dan petak kerja hanya 53,33 % (> 50 %) yang terlihat dengan jelas di lapangan (hanya 8 tanda batas petak terlihat jelas dari 15 yang diamati).	<u>TETAP</u>
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	<u>SEDANG</u> - Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir auditi telah memiliki potensi tegakan pada areal kerjanya dari hasil kegiatan risalah hutan pada areal hutan tanaman dengan sistem Silvikultur THPB hingga tahun 2021 dilengkapi peta	<u>SEDANG</u> - Terdapat data potensi tegakan tahun 2023 dan 2024 hasil kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) pada areal dengan sistim silvikultur TPTI maupun THPB dan data risalah hutan tanaman sampai dengan	<u>TETAP</u>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Ke-3	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		pendukungnya, namun belum memiliki data potensi tegakan hutan alam (TPTI) dikarenakan ITSP untuk Blok RKT 2023 masih dalam proses persiapan pelaksanaan kegiatan lapangan. - Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, tersedia data hasil pengukuran riap tegakan pada PSP dengan tipe ekosistem yang seluruhnya merupakan tipe ekosistem hutan tanah kering (Mineral). Pengukuran telah dilakukan secara periodik (setiap tahun) dan data hasil pengukuran riap telah dianalisis. Auditi telah menyampaikan data hasil pengukuran riap tegakan tahun 2021 dan 2022 dan hasil analisisnya kepada Kepala Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Data hasil pengukuran riap belum digunakan sebagai dasar perhitungan Jatah Tebangan Tahunan.	Agustus 2024. Tersedia pula Laporan Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu (HHNK) Masyarakat di Areal Konsesi PT. Sumalindo Alam Lestari Tahun 2024. Data ITSP pada areal dengan sistim silvikultur TPTI belum dilengkapi dengan peta sebaran pohon. - Kegiatan usaha Pemanfaatan hasil hutan yang dilaksanakan Auditi sudah sesuai dengan kemampuan daya dukung untuk produksi hutan lestari, dalam penentuan proyeksi tebangan, JPT volume belum menggunakan nilai riap hasil perhitungan sendiri dari pengukuran dan analisis data PUP/PSP dan terdapat kegiatan yang dapat mempengaruhi kemampuan daya dukung areal berupa kegiatan perambahan dan pembalakan liar.	
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	<u>SEDANG</u> - Terdapat SOP untuk seluruh tahapan kegiatan silvikultur THPB dan TPTI. Pada kegiatan RKT 2021 tidak terdapat Implementasi SOP tahapan kegiatan sistem silvikultur dikarenakan masih menunggu pengesahan RKUPH. Implementasi SOP tahapan kegiatan sistem silvikultur baru terdapat implementasi pada sebagian kegiatan kegiatan RKT 2022 dan untuk kegiatan RKT 2023 masih dalam persiapan pelaksanaan kegiatan di lapangan dan penyusunan RKT. - Verifier 2.3.2 tidak dapat diverifikasi karena Selama kurun waktu tahun 2021 sampai dengan Maret 2023 tidak terdapat kegiatan pemanenan hutan tanaman, sehingga auditi tidak dapat dilakukan pengukuran potensi tegakan hutan tanaman masak tebang. - Betrdasarkan data hasil kegiatan Inventarisasi Tegakan Muda Pengukuran terakhir tahun 2020 Rata-rata tingkat kecukupan potensi permudaan sebesar 84%, atau sebanyak 524 batang/ha atau 931 batang/ha tergantung jarak tanam. - Tersedia struktur tegakan jenis gSengon pada semua kelas umur hingga masak tebang dengan memperhatikan struktur tegakan	<u>SEDANG</u> - Tersedia dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk tahapan kegiatan silvikultur THPB dan TPTI, sudah mengacu pada ketentuan yang berlaku diantaranya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. - Terdapat implementasi SOP pada kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (sistem silvikultur TPTI) dan pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya (sistem silvikultur THPB), namun belum seluruhnya terealisasi sesuai dengan SOP dan tahapan kegiatan yang ada. - Rata-rata pencapaian realisasi kegiatan penanaman dalam tahun 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2024 adalah 1,42 % dibandingkan dengan rencana dalam dokumen RKTPH tahun bersangkutan.	<u>TETAP</u>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Ke-3	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		pada areal kerja auditi dengan jenis Gmelina seluas 7.554,29 ha (71,63%) dan jenis Sengon dan lainnya seluas 2.991,28 ha (28,36%) yang sudah melebihi umur masak tebang (8 tahun) sehingga sebaran luas tidak merata.		
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	<u>SEDANG</u> - Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berhubungan dengan pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan, isinya sudah sesuai dengan dengan karakteristik kondisi areal setempat yaitu berisikan prosedur kerja sesuai dengan karakteristik kondisi areal setempat yaitu pemanfaatan hutan pada hutan lahan kering sesuai dengan sistem silvikultur yang diterapkan. Sejak tahun 2021 sampai dengan maret 2023, tidak terdapat kegiatan pemanenan sehingga belum terdapat implementasi SOP Pemanfaatan hutan ramah lingkungan di lapangan. - Verifier 2.4.2 tidak diverifikasi karena Selama kurun waktu tahun 2021 sampai dengan bulan maret 2023 tidak terdapat kegiatan pemanenan hutan tanaman, termasuk kegiatan penyiapan lahan dari areal LOA. Dikarenakan auditi belum memiliki dokumen RKTPH 2021 dikarenakan RKUPH Periode 2021 s.d 2030 baru disahkan pada 14 Desember 2022. Pada RKT 2022 yang disahkan tanggal 19 Desember 2022 tidak terdapat target tebang sedangkan untuk RKT 2023 saat ini masih dalam proses penyusunan.	<u>SEDANG</u> - Tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh pengelolaan hutan dan isinya sudah sesuai dengan karakteristik kondisi areal setempat, dan sudah disesuaikan dengan Lampiran XIV Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 8 Tahun 2021. - Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada pada sebagian tahapan kegiatan pemanenan (perencanaan sampai kegiatan pasca pemanenan) dan masih terdapat tahapan yang belum dilaksanakan secara optimal terutama pada tahapan pemanenan dan pasca pemanenan. - Kegiatan pemanfaatan kayu hanya berasal dari lokasi penerapan sistem Silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB), dimana kegiatan penyiapan lahan dan penebangan dilakukan secara tebang habis, sehingga Verifier ini Tidak diverifikasi.	<u>TETAP</u>
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	<u>SEDANG</u> - Selama periode tahun 2021 – 2023 baru pada tahun 2022 terdapat dokumen RKT 2022, sedangkan pada tahun 2021 tidak terdapat dokumen RKT karena Usulan RKUPH Periode 2021-2030 belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian LHK dan untuk RKT 2023 masih dalam proses penyusunan. - Terdapat Peta Kerja RKT 2022 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara yaitu Blok RKTPH Areal Budidaya yang terdiri dari Areal TPTI dan THPB serta Areal yang ditetapkan sebagai Kawasan	<u>SEDANG</u> - Tersedia secara lengkap dan absah dokumen RKTPH sejak tahun 2023 dan 2024 yang disusun berdasarkan data hasil inventarisasi hutan 1 tahun sebelum kegiatan pemanenan, terdiri atas buku RKTPH, SK pengesahan dan Peta Kerja RKTPH. - Auditi memiliki beberapa peta kerja skala operasional sesuai Peta Kerja RKTPH Tahun 2023 dan 2024 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. - Terdapat implementasi penandaan batas blok tebang/dipanen/ ditanam/dipelihara berupa	<u>TETAP</u>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Ke-3	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		Lindung sesuai dengan RKUPH Periode Tahun 2021-2030. Sedangkan untuk Peta Kerja RKT 2021 auditi tidak memiliki peta kerja RKT dikarenakan masih menunggu Pengesahan RKUPH dan untuk Peta Kerja RKT 2023 masih dalam proses penyusunan. - Selama periode tahun 2021 sampai dengan 2023, terdapat implementasi penandaan batas blok tebang/dipanen/ ditanam/ dipelihara berupa pembuatan batas blok tanaman pokok pada lokasi Blok RKT 2022 dan penandaan batas areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang berbatasan langsung dengan blok RKT 2022. Namun pada RKT 2021 tidak terdapat RKT dan untuk RKT 2023 masih dalam proses penyusunan sehingga belum terdapat implementasinya peta kerja di lapangan. - Verifier 2.5.4 tidak diverifikasi karena Selama periode tahun 2021 sampai dengan Maret 2023, Perusahaan belum melakukan kegiatan pemanenan hutan baik pada areal TPTI maupun THPB, Pada RKT 2022 yang disahkan tidak terdapat target tebang dan untuk Blok RKT 2022. Auditi tidak memiliki RKT 2021 sebagai dasar untuk melakukan kegiatan pemanenan sedangkan RKT 2023 masih dalam proses penyusunan.	pembuatan batas pada lokasi Blok RKT 2023 dan 2024 baik pada lokasi dengan sistim silvikultur TPTI maupun THPB, serta terdapat penandaan batas areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang berbatasan langsung dengan blok RKT 2023. - Rata-rata realisasi volume tebang tahun 2022 s.d. tanggal 10 September 2024 dari areal dengan sistem THPB hanya mencapai 25,70 % dari target yang direncanakan, sedangkan pada areal TPTI belum ada realisasi penebangan.	
	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	BURUK - Tersedia Laporan keuangan PT. Sumalindo Alam Lestari untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2021 yang diaudit oleh akuntan publik Terdapat Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap laporan keuangan PT Sumalindo Alam Lestari untuk tahun buku terakhir (2021) dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian, dengan parameter Likuiditas 29,50%, Solvabilitas 44,00% dan Rentabilitas - 0,61 (Negatif). - Realisasi alokasi dana untuk pembiayaan untuk kegiatan pengelolaan hutan tahun 2021 sampai dengan 2022 tercapai rata-rata 16,62% dari yang seharusnya. Dalam penyusunannya laporan keuangan belum sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi. - Proporsi realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman tahun 2020 sampai dengan 2022 dengan proporsi	BURUK - Parameter kondisi keuangan perusahaan dalam tahun 2022 dan 2023 memiliki nilai rata-rata Likuiditas: 14,69 %, Solvabilitas: 6,72 %, dan Rentabilitas: Negatif (3,46 %), dimana opini Akuntan Publik terhadap penyajian laporan keuangan tersebut adalah wajar untuk semua hal yang bersifat material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. - Berdasarkan Data Pembiayaan HTI PBPH PT. Sumalindo Alam Lestari (Unit I) Rencana dan Realisasi Tahun 2022 dan 2023 (Unaudited) dan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, diketahui bahwa perbedaan Proporsi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman yang dilakukan oleh Auditi dalam Tahun 2022 dan 2023 rata-rata lebih dari 50 %. - Rata-rata realisasi dana yang dikeluarkan untuk pengelolaan hutan tahun 2022 dan 2023 hanya mencapai 21,05 % dari anggaran	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Ke-3	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		terbesar adalah untuk mendanai kegiatan Administrasi/Umum rata-rata sebesar Administrasi Umum sebesar Rp 15.114.270.960 (73,87%) dan biaya terkecil untuk kegiatan inventarisasi tegakan sebesar Rp 13.591.872 (0,07%) terdapat perbedaan mencapai 73,87%. - Realisasi pendanaan pada periode tahun 2020 dan 2021 tidak lancar, sehingga dalam pelaksanaannya pada kegiatan perencanaan tidak dapat selesai sesuai dengan tata waktu dan berpengaruh pada pelaksanaan sebagian besar tahapan kegiatan sistem silvikultur. - Verifier 2.6.5 tidak diverifikasi karena Selama periode Tahun kegiatan RKT 2021 dan RKT 2022 tidak terdapat kegiatan pemanenan dan/atau penyiapan lahan di areal rencana penanaman. - Verifier 2.6.6 tidak dapat diverifikasi karena pada tahun 2021 tidak memiliki RKT untuk kegiatan penanaman dan/atau pembinaan hutan, sedangkan pada RKT 2022 tidak terdapat rencana penanaman pada areal budidaya dalam RKT yang disahkan.	yang direncanakan, dimana Laporan audit keuangan yang di audit oleh akuntan publik untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2023 belum mengikuti Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi. - Realisasi pendanaan pada periode tahun 2022 dan 2023 tidak lancar, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan, produksi dan pembinaan hutan tidak dapat selesai sesuai dengan tata waktu sehingga berpengaruh pada pelaksanaan sebagian besar tahapan kegiatan sistem silvikultur. - Realisasi modal yang dikembalikan ke hutan dalam tahun 2022 dan 2023 rata-rata mencapai 38,04 % dari target yang direncanakan dalam dokumen Pembiayaan HTI PBPH PT. Sumalindo Alam Lestari (Unit I) Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan 2023 (Unaudited).	
3.	EKOLOGI			
	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	BAIK - Terdapat perubahan luasan dan penambahan alokasi kawasan lindung pada dokumen RKUPH Periode Tahun 2021-2030. Total Luas kawasan lindung yang dialokasikan seluas 8.215 Ha (25,24 %) dari seluruh luasan total areal PBPH terdiri atas Sempadan Sungai, Kawasan Perlindungan Satwa, KPPN, Cagar Budaya Batu Langkup, Goa, Karst, Resapan Air, Mata Air, dan Rawa. Kawasan lindung tersebut sesuai dengan kondisi biofisiknya dan dapat dibuktikan keberadaannya di lapangan - Telah dilakukan penandaan batas kawasan lindung sepanjang 259,64 km dari total panjang batas kawasan lindung seluruhnya yaitu 391,83 km atau 64% dari panjang batas keseluruhan. Tanda batas berupa pal dan polet biru pada batas pohon di sepanjang rintisan. - Berdasarkan hasil tumpang susun Peta Penafsiran Citra Landsat 9 OLI Band 654 Path/Row 116/59 liputan tanggal 26 April 2022 dan tata ruang kawasan lindung,	SEDANG - Luas Kawasan lindung telah sesuai dengan dokumen RKUPH Periode Tahun 2021 – 2030, yaitu seluas 8.215 Ha atau 25,24% dari total luasan total areal PBPH. Kawasan lindung yang telah dialokasikan terdiri atas Sempadan Sungai, Kawasan Perlindungan Satwa Liar, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah, Cagar Budaya Batu Langkap, Goa, Kawasan Lindung Bukit Karst, Kawasan Lindung Resapan Air, Mata Air, dan Rawa. Audit tidak memiliki informasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) yang mengacu pada Perdirjen No. KSDAE P.5/KSDAE/SET/KUM.1/9/2017. - Penataan batas kawasan lindung telah dilakukan sepanjang 322,97 km atau 79,61% dari total panjang batas kawasan lindung. Tanda batas berupa pal berwarna biru dan polet biru pada pohon di sepanjang jalur rintisan. Belum terdapat deliniasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT). - Kondisi penutupan Kawasan lindung berdasarkan hasil tumpang susun (overlay) Peta Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Band 654 Path 116 Row 59 Liputan Tanggal 20 Juli	TURUN



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Ke-3	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		kondisi kawasan lindung yang masih berhutan seluas 7.671,11 Ha (93,38%), berupa hutan lahan kering sekunder dan hutan tanaman - Tidak terdapat areal gambut didalam areal perusahaan, maka perusahaan tidak melakukan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut sehingga terhadap verifier ini tidak dapat diterapkan - Perusahaan belum sepenuhnya mendapatkan pengakuan para pihak terkait keberadaan kawasan lindung dan perlu meningkatkan upaya untuk mendapatkan pengakuan para pihak dengan kegiatan sosialisasi kawasan lindung secara langsung maupun tidak langsung. - Kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang dilaporkan belum mengacu dokumen RKUPH Periode Tahun 2021-2030, sehingga pada kawasan lindung yang baru ditambahkan belum dilakukan pengelolaan. Kegiatan pengelolaan kawasan lindung dilaksanakan belum sepenuhnya sesuai dengan rencana	2024 dan tata ruang kawasan lindung, kondisi penutupan kawasan lindung yang dikategorikan berhutan seluas 8.079,07 Ha atau 98,36% dari total luasan kawasan lindung. - Tidak terdapat areal gambut didalam areal perusahaan, maka perusahaan tidak melakukan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut sehingga terhadap verifier 3.1.4 tidak dapat diterapkan. - Kegiatan sosialisasi guna mendapatkan pengakuan dari para pihak terhadap kawasan lindung tidak maksimal, hal tersebut dikarenakan masih terdapat aktifitas yang tidak sesuai dengan ketentuan pada kawasan lindung, yaitu pembukaan lahan yang dilakukan oleh Masyarakat. - Kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang telah dilakukan tidak mencakup seluruh rencana pengelolaan yang tertuang dalam dokumen RKUPH Periode Tahun 2021 -2030. Laporan kegiatan pengelolaan kawasan lindung telah dilaporkan tepat waktu kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan tanpa menggunakan aplikasi milik KLHK (SIMPEL dan SIPASHUT).	
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	SEDANG - PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) telah memiliki prosedur sebagai dasar acuan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan yaitu No. SOP-004.EKO/SAL I dan No. SOP-005.EKO/SAL I yang telah mengakomodir upaya pencegahan dan penanggulangan untuk mengendalikan gangguan hutan dilakukan baik bersifat preemptif, preventif dan represif. - Peralatan sarana perlindungan hutan yang dimiliki berjumlah 83 jenis dengan jumlah total sebanyak 374 unit dan seluruhnya dalam kondisi baik namun Ketersediaan jenis dan jumlah sarana prasarana tersebut belum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016. - SDM perlindungan yang tersedia berjumlah 2 regu inti, masing-masing sebanyak 12 orang (1 orang Ketua Regu dan 14 orang Anggota), dibantu oleh regu pendukung dan regu bantuan, sedangkan SDM pengamanan hutan (security) sebanyak 12 orang. SDM terkait perlindungan	SEDANG - PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) telah memiliki 3 (tiga) prosedur yang telah mengakomodir upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap seluruh jenis gangguan yang teridentifikasi, selain itu prosedur tersebut telah mengacu kepada peraturan dan perundangan yang berlaku. - Tersedia sarana prasarana untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan berjumlah 80 jenis dengan jumlah total unit sebanyak 639 unit. Jumlah sarana yang dimiliki tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 baik jenis ataupun jumlahnya. - Sumber daya manusia perlindungan hutan yang tercantum pada Struktur Organisasi yang telah ditetapkan oleh Direktur PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku dan hanya ada 1 (satu) anggota yang memiliki sertifikat kompetensi dari instansi yang berwenang. Pemanfaatan teknologi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan telah dilakukan, dibuktikan dengan adanya kegiatan pemantauan Hotspot melalui citra	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Ke-3	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		hutan belum seluruhnya memiliki sertifikat dari instansi yang berwenang. - Auditi telah mengimplementasi kegiatan perlindungan dan penanggulangan gangguan hutan baik yang bersifat preemtif, preventif maupun refresif. Namun demikian gangguan terhadap hutan khususnya aktifitas ilegal logging, perladangan hutan maupun perburuan satwa liar masih terjadi pada areal pemegang izin. Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu namun belum mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada.	satelit yang tersedia pada aplikasi SIPONGI. - PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) telah melaksanakan kegiatan perlindungan hutan baik yang bersifat preemtif, preventif, dan represif. Tersedia rekaman kegiatan secara lengkap dan telah dilaporkan ke instansi berwenang. Namun demikian masih ditemukan gangguan terhadap hutan.	
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	<u>SEDANG</u> - Perusahaan telah menyusun prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang terdiri atas 6 SOP pengelolaan dan 3 SOP pemantauan. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau sebagaimana direkomendasikan dalam dokumen AMDAL. - Perusahaan telah menyediakan sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air namun kondisi, lokasi dan jumlahnya belum sesuai dengan rekomendasi dalam RKL-RPL serta yang tertuang dalam beberapa prosedur yang terkait dengan aspek tersebut. - Terdapat 1 (satu) orang SDM yang memiliki kualifikasi sebagai GANISPHPL-BINHUT. Mengacu Keputusan Direksi tentang Struktur Organisasi Perusahaan, bagian yang menangani aspek pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air adalah Assisten SHE (<i>Safety Health and Environment</i>) yang berada di bawah Askep Forest Protection. - Terdapat bukti implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air secara vegetatif. Selama periode audit beberapa kegiatan pengelolaan belum dilaksanakan disebabkan tidak adanya kegiatan operasional di lapangan dalam periode 2 tahun kebelakang dan untuk kegiatan tahun 2023 masih dalam tahap penyusunan dokumen rencana kerja. - Perusahaan melakukan beberapa kegiatan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air berupa pengukuran curah hujan, pemantauan terhadap erosi tanah dan dan pemantauan debit air namun pemantauan terhadap kualitas air	<u>SEDANG</u> - Tersedia 11 dokumen Prosedur mengenai pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk limbah B3 akibat pemanfaatan hutan. Prosedur yang disusun telah memenuhi aspek teknis dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun tidak mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau sesuai dengan dokumen RKL dan RPL. - PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) telah memiliki sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk limbah B3 sesuai dengan dokumen RKL dan RPL. Auditi memiliki izin TPS Limbah B3, namun belum memiliki izin maupun perjanjian kerja sama dengan pihak lain terkait pengangkutan limbah B. Terdapat 1 (satu) orang SDM yang kompeten dan berkualifikasi sebagai GANISPH-BINHUT. - Kegiatan pengelolaan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 tidak seluruhnya sesuai dengan yang tercantum pada dokumen RKL dan RPL. Tidak seluruhnya terdapat data time series untuk melihat efektifitas pengurangan dampak lingkungan yang terjadi khususnya data kualitas air sungai. Pelaporan yang dilakukan tidak melalui aplikasi SIMPEL dan SIPASHUT.	<u>TETAP</u>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Ke-3	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		dan pemantauan limbah B3 belum dilaksanakan. Kegiatan pemantauan belum dilaksanakan disebabkan tidak adanya kegiatan operasional di lapangan dalam periode 2 tahun kebelakang dan untuk kegiatan tahun 2023 masih dalam tahap penyusunan dokumen rencana kerja. Terdapat pendangkalan di Sungai disebabkan terbawanya sedimen di sekitar sempadan sungai dan beberapa jalur parit telah mengalami pendangkalan yang menyebabkan genangan air tumpah ke jalan. laju sedimentasi dan besarnya erosi yang masih belum diketahui besarnya secara kuantitatif.		
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	BAIK - Perusahaan telah memiliki prosedur identifikasi yaitu SOP-015.EKO/SAL I (Identifikasi Flora Dilindungi) dan SOP-016.EKO/SAL I (Identifikasi Fauna Dilindungi). Metoda identifikasi tentang status perlindungan telah mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.106/ Menlhk/ Setjen/ Kum.1/ 12/2018, Redlist IUCN dan CITES - Identifikasi flora dan fauna dilindungi terakhir dilaksanakan pada tahun 2022 di kawasan lindung Bukit Kars pada periode audit belum terdapat data mengenai kerapatan, penyebaran dan luas bidang dasar setiap jenis flora dilindungi. Kegiatan Identifikasi flora dan fauna belum dilakukan pada seluruh areal kerja, baik di kawasan lindung maupun areal efektif sedangkan ditemukan fauna dilindungi pada areal efektif.	BAIK - Perusahaan telah memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi yaitu SOP-015.EKO/SAL (Identifikasi Flora Dilindungi), SOP-016.EKO/SAL (Identifikasi Fauna Dilindungi), SOP-020.EKO/SAL (Pengelolaan Burung Enggang), SOP-021.EKO/SAL (Pengelolaan Beruang Madu). Prosedur tersebut telah mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, Redlist IUCN, dan CITES. - Kegiatan Kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik di dalam areal PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) terakhir dilaksanakan pada tahun 2023. Pelaksanaan kegiatan tersebut telah sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan, yaitu SOP.016-EKO/SAL dan SOP.017-EKO/SAL. - Data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik yang telah dilaksanakan tidak mencakup seluruh areal kerja perusahaan. Data hasil identifikasi tidak mencantumkan data jumlah individu dari setiap jenis yang teridentifikasi.	TETAP
	3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk : - Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT)	SEDANG Terdapat prosedur sebanyak 1 buah SOP yang terkait dengan pengelolaan flora dilindungi. Prosedur memenuhi standar teknis, baik kelengkapan format maupun substansinya meliputi pengertian, tujuan dan sasaran, dasar dan acuan, penanggung jawab, keluaran, tempat dan	SEDANG - PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) telah memiliki 8 (delapan) dokumen prosedur terkait pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik. Dokumen prosedur tersebut telah mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. - Kegiatan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dan/atau langka,	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Ke-3	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
	- Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi	waktu pelaksanaan, urutan kerja dan pelaksanaan kegiatan, serta pelaporan. - PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) telah melakukan upaya-upaya pengelolaan mulai dari tahap perencanaan seperti Pengalokasian areal KPPN dan alokasi kawasan lindung lainnya serta pemasangan papan himbauan/larangan dan kegiatan patroli serta kegiatan sosialisasi. Belum tersedia peta sebaran jenis flora dilindungi dan kegiatan rehabilitasi dengan jenis flora dilindungi. - Terdapat indikasi gangguan terhadap tingkat keanekaragaman jenis flora dilindungi yang ditunjukkan dengan banyak terjadi pembukaan lahan diluar kawasan lindung yang dilakukan masyarakat untuk kebutuhan berladang atau penanaman sawit. Perusahaan telah berupaya melakukan Pemasangan papan himbauan pencegahan kebakaran hutan dan papan larangan untuk tidak menebang/merusak pohon serta melakukan sosialisasi kepada para pihak, namun belum dilakukan upaya yang sifatnya menambah keberadaan flora dilindungi seperti melakukan pengayaan atau penanaman flora dilindung - Terdapat prosedur sebanyak 1 buah SOP yang terkait dengan pengelolaan flora dilindungi. Prosedur memenuhi standar teknis, baik kelengkapan format maupun substansinya meliputi pengertian, tujuan dan sasaran, dasar dan acuan, penanggung jawab, keluaran, tempat dan waktu pelaksanaan, urutan kerja dan pelaksanaan kegiatan, serta pelaporan. - PT Sumalindo Alam Lestari Unit I telah melakukan upaya-upaya pengelolaan mulai dari tahap perencanaan seperti Pengalokasian areal KPPN dan alokasi kawasan lindung lainnya serta pemasangan papan himbauan/larangan dan kegiatan patroli serta kegiatan sosialisasi. Belum tersedia peta sebaran jenis flora dilindungi dan kegiatan rehabilitasi dengan jenis flora dilindungi. - Terdapat indikasi gangguan terhadap tingkat keanekaragaman jenis flora dilindungi yang ditunjukkan dengan banyak terjadi	jarang, terancam punah, dan endemic telah dilakukan, namun demikian pengelolaan tidak mencakup seluruh jenis flora dan fauna dilindungi yang berada di areal kerja dan tidak seluruhnya sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. Selain itu, pengelolaan yang telah dilakukan hanya sebatas pengelolaan kawasan dan tidak spesifik terhadap setiap jenis flora dan fauna dilindungi. - Kondisi spesies flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic di dalam areal PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) belum secara maksimal diketahui. Hal tersebut dikarenakan tidak tersedia lengkap data/ informasi flora dan fauna dilindungi. Terdapat upaya penanggulangan dan pengelolaan secara habitat melalui pengalokasian kawasan lindung, namun masih terdapat gangguan pada kawasan lindung tersebut.	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Ke-3	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		pembukaan lahan diluar kawasan lindung yang dilakukan masyarakat untuk kebutuhan berladang atau penanaman sawit. Perusahaan telah berupaya melakukan Pemasangan papan himbauan pencegahan kebakaran hutan dan papan larangan untuk tidak menebang/merusak pohon serta melakukan sosialisasi kepada para pihak, namun belum dilakukan upaya yang sifatnya menambah keberadaan flora dilindungi seperti melakukan pengayaan atau penanaman flora dilindungi - Terdapat 7 SOP yang terkait langsung dengan pengelolaan fauna dilindungi. Seluruh prosedur tersebut telah memenuhi aspek legal formal, baik struktur maupun substansinya. - Kegiatan pengelolaan fauna masih bersifat umum, artinya belum memperhatikan jenis dan kelimpahannya. Berdasarkan upaya-upaya yang telah dilakukan, kegiatan yang dilaksanakan lebih cenderung sebagai langkah pemantauan dan sosialisasi untuk perlindungan satwa liar namun belum sepenuhnya dilaksanakan kegiatan pengelolaan yang dilakukan secara langsung terhadap jenis fauna dilindungi - Kondisi penutupan kawasan lindung yang dikategorikan berhutan seluas 7.671,11 Ha (93,38%), Hal ini mengindikasikan habitat fauna yang masih dalam keadaan baik dan dapat dikatakan tidak terdapat gangguan bagi habitat satwa dilindungi. Data kondisi seluruh spesies fauna dilindungi sampai dengan penilaian ke-3 masih belum tersedia. Perusahaan telah melakukan upaya pengelolaan dari segi perencanaan dengan menambah alokasi kawasan lindung untuk meningkatkan potensi areal yang dapat digunakan satwa dilindungi sebagai habitat untuk bersarang dan tempat mencari pakan.		
4.	SOSIAL			
	4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau	BAIK - Sebagian dokumen/laporan terkait pola penguasaan lahan dan pemanfaatan SDA/SDHH: Peta Administrasi dan Sebaran Desa di Sekitar PT. Sumalindo Alam Lestari (Unit I) (Peta Kelola Sosial), Peta Batas Partisipatif Ulayat. Dokumen Analisa Dampak Sosial, Laporan	BAIK - Masih terjaga dan terdokumentasi SOP terkait mekanisme identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif. SOP yang	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Ke-3	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
	penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi	Identifikasi Masyarakat Desa Hutan dan Pemanfaatan SDA/SDH 2019-2020, Dokumen data Pola HHNK dan Tumpang Sari 2019-2020 dan 2021-2022, Dokumen perencanaan RKUPH PBPH PT. Sumalindo Alam Lestari (Unit I) , RKTPH Tahun 2022, Rencana Kegiatan Sosial 2022, SK PBPH. Tidak ada data Analisa Dampak sosial, pemanfaatan SDA/SDH, 2021-2022. - Auditi memiliki mekanisme pembuatan batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan yaitu: SOP-004.SOS/SAL I tentang tata batas partisipatif, SOP-005.SOS/SAL I tentang delineasi kawasan, SOP-007.SOS/SAL I tentang penanganan dan penyelesaian konflik area terbit 2 April 2018 telah direvisi sesuai peraturan perundang-undangan yang relevan dan terbaru tanggal 22 September 2022. - Mekanisme/SOP pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat: identifikasi hak-hak dasar masyarakat, akses masyarakat terhadap hutan, pemanfaatan hasil hutan non kayu dan infrastruktur perusahaan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada kawasan lindung, pelaksanaan FPIC pada areal tanaman baru. Mekanisme mengakomodir hak-hak masyarakat adat dan setempat yang tergantung terhadap hutan tanggal 2 April 2018. Referensi telah direvisi sesuai peraturan terbaru tanggal 22 September 2022 dan disahkan tanggal 24 September 2022. - Tersedia Peta Administrasi dan Sebaran Desa di Sekitar PT. Sumalindo Alam Lestari (Unit I) (Peta Kelola Sosial) skala 1:150.000 Peta Batas Partisipatif Ulayat skala 1:150.000 menampilkan 11 wilayah ulayat dalam areal konsesi, Tiga wilayah ulayat telah dilakukan batas partisipatif dilengkapi Berita Acara dan dokumentasi, adapun 8 wilayah ulayat belum melakukan tata batas partisipatif karena belum termasuk dalam Rencana Kerja Tahunan . - Tersedia Berita Acara Pelaksanaan PADIATAPA 2022 kepada masyarakat Kampung Tembudan, Kayu Indah, Capuak dan Dumaring. Pernyataan Dukungan Masyarakat terhadap operasional perusahaan yang disahkan 3 Ketua Adat dan 3 Kepala Kampung yang	ditunjukkan adalah SOP-002.SOS/SAL, tentang Pelaksanaan Studi Dasar Sosial, SOP-004.SOS/SAL, tentang Tata Batas Partisipatif. SOP-005.SOS/SAL, tentang Deliniasi Batas Sosial dengan Masyarakat, dan SOP-009.SOS/SAL tentang Identifikasi Hak-Hak Dasar Masyarakat. Semua SOP diterbitkan dan berlaku sejak tanggal 13 Maret 2023 dan telah mencantumkan rujukan yang sudah disesuaikan dengan UU dan peraturan perundang-undangan yang terbaru - Terdapat peta administrasi dan sebaran Desa di Sekitar PT. Sumalindo Alam Lestari (Unit I) skala 1:150.000 yang menampilkan Kampung sekitar, diantaranya; Kampung Tembudan, Kampung Capuak, Kampung Kayu Indah dan Kampung Dumaring. Informasi keberadaan masyarakat adat dan masyarakat setempat telah dirangkum dalam laporan identifikasi masyarakat desa hutan dan pemanfaatan sumber daya alam tahun 2024. Tersedia laporan identifikasi hak-hak dasar masyarakat adat dan masyarakat setempat di sekitar areal PT Sumalindo Alam Lestari (Unit 1) - Terdapat areal penguasaan ulayat di areal konsesi PT Sumalindo Alam Lestari (Unit 1) yang telah diidentifikasi. Surat keterangan dari Kepala Kampung Tembudan dan penyampaian Ketua Adat Kampung Dumaring menunjukkan masih terjadi praktik penguasaan lahan oleh masyarakat setempat yang akan digunakan untuk kebun dan tanaman lainnya. Baru sebagian areal pengelolaan ulayat yang telah dibuatkan penentuan titik batas deliniasi partisipatifnya	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Ke-3	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		terkena dampak langsung. Kesepakatan Bersama antara PT SAL I dengan Ulayat Medang Layutan Nomor 001/SAL/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 kompensasi terhadap lahan ulayat Medang Layutan memuat dukungan operasional		
	4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	<u>SEDANG</u> - Tersedia mekanisme resolusi konflik berupa SOP-006.SOS/SAL Pemetaan Konflik Sosial, SOP-007.SOS/SAL Penanganan dan penyelesaian klaim areal, SOP-008.SOS/SAL Penyelesaian Konflik terbit tanggal 2 April 2018 direvisi bagian referensi tanggal 22 September 2022. SOP SOP dibuat oleh Asisten Kepala Forest Protection, diketahui oleh Site Manager dan disetujui oleh General Manager di Samarinda tanggal 24 September 2022. SOP legal, jelas dan Lengkap. - Auditi telah melakukan pemetaan konflik: Auditi telah melakukan pemetaan konflik: Matrik Resolusi konflik PT. Sumalindo Alam Lestari (Unit I) tahun 2022 memuat identifikasi konflik (6 kasus), Kronologi Jual Beli Lahan, Laporan Perambahan dan Perusakan Hutan kepada Polres Berau, Nomor 007/SAL1-BTHE/XII/2021 dilengkapi koordinat, nama pelaku, tanda terima. Peta Analisis Status Konflik PBPH Tahun 2023 skala 1:100 memuat 6 jenis konflik. Surat Polres Berau 20 April 2022 terkait perkembangan hasil laporan. Laporan belum sesuai Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 dan belum dilaporkan secara periodik. - Tersedia Diagram Alur Resolusi Konflik tanggal 27 Juli 2022 meliputi Diagram Alur Penanganan Konflik, Struktur Organisasi Penyelesaian Konflik melibatkan Kepala Desa dan Kepala Adat dilengkapi Deskripsi Kerja namun belum lengkap. Pendanaan dalam Rencana Kerja Penyelesaian Konflik (RKPK) Sosial PT. Sumalindo Alam Lestari (Unit I) Tahun 2021-2022 memuat 17 Kegiatan, belum sesuai PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 Lampiran 5 Identifikasi dan Pemetaan Konflik. Ganis Pembinaan Hutan a.n. Abdul Rohman berlaku 19 Februari 2021 s.d. 21 Desember 2023.	<u>SEDANG</u> - Tersedia laporan pemetaan konflik, namun belum disusun sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021, lampiran V tentang Identifikasi dan Pemetaan Konflik. Terdapat Peta spasial skala 1:100.000 tentang analisis status PBPH PT Sumalindo Alam Lestari (Unit 1) tahun 2024. Belum tersedia bukti penyerahan laporan pemetaan konflik secara berkala kepada dinas terkait - Mekanisme resolusi konflik PT Sumalindo Alam Lestari (Unit 1) dapat ditemukan pada Standard Operation Procedure (SOP). SOP yang tersedia adalah SOP-003.SOS/SAL tentang Proses Komunikasi, SOP-006.SOS/SAL tentang Pemetaan Konflik Sosial, SOP-008.SOS/SAL tentang penyelesaian konflik dan SOP-018.SOS/SAL tentang pelaksanaan FPIC pada areal penanaman baru. Mekanisme dan prosedur penyelesaian konflik dijelaskan pada saat pertemuan dengan masyarakat, namun belum dapat ditunjukkan adanya persetujuan dari masyarakat pada SOP mekanisme resolusi konflik yang tersedia. - Terdapat struktur organisasi penyelesaian konflik PT Sumalindo Alam Lestari (Unit 1) yang dikomandoi oleh Site Manager, dan diagram alur penanganan konflik. Kelembagaan penyelesaian konflik dari internal perusahaan dipimpin oleh Ass HSE. Keterwakilan masyarakat diakomodir dalam kelembagaan penyelesaian konflik namun belum terlihat deskripsi tanggung jawab wakil masyarakat. Juga belum terlihat adanya pendanaan khusus untuk mendukung operasional kelembagaan resolusi konflik yang melibatkan masyarakat. - Terdapat matrik rencana penyelesaian konflik areal PT Sumalindo Alam Lestari (Unit 1) yang memuat rincian; kegiatan, tanggal pelaksanaan, penanggung jawab dan biaya. Untuk tahun 2023	<u>TETAP</u>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Ke-3	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		- Tersedia dokumen proses penyelesaian konflik yang terjadi selama periode 2021 – 2022. Kronologi Jual Beli Lahan di Areal PT. Sumalindo Alam Lestari (Unit I) Dokumen Nomor 01/KJBL/PT SAL I/SEC/IX/2022 tanggal 23 September 2022, Laporan Perambahan dan Perusakan Hutan kepada Polres Berau, 2022. Kepada Kepala KPHP Berau Pantai 2021-2022. Laporan dilengkapi koordinat lokasi, dokumentasi lapangan, peta lokasi kejadian serta tanda terima laporan dari instansi yang berwenang. Matrik Resolusi konflik PT. Sumalindo Alam Lestari (Unit I) tahun 2022 memuat 6 identifikasi konflik. Laporan Pemetaan dan Resolusi Konflik 2022 dan peta analisis status konflik belum sesuai PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021.	direncanakan 15 kegiatan penyelesaian konflik dengan total anggaran sebesar Rp 22.700.000. Untuk tahun 2024 direncanakan ada 16 kegiatan penyelesaian konflik dengan total anggaran sebesar Rp 23.700.000. Belum terlihat adanya target penyelesaian konflik dan tanggal penyelesaian yang terukur, hanya pengulangan dari rencana tahun sebelumnya. Rencana resolusi konflik belum melibatkan perwakilan masyarakat - Tersedia laporan identifikasi dan verifikasi areal klaim dalam areal PT Sumalindo Alam Lestari (Unit 1) tahun 2024. Telah ditunjukkan beberapa laporan pengaduan kepolisian untuk beberapa kasus perambahan areal yang disertai nilai kerugiannya. Perambahan hutan merugikan perusahaan, masyarakat dan negara. Realisasi rencana kerja penyelesaian konflik tahun 2023 mencapai 60 % dan realisasi tahun 2024 sudah mencapai 62,5 %	
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	SEDANG - Sebagian data dan informasi masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh aktivitas pengelolaan SDH: Peta Administrasi dan Sebaran Desa di Sekitar PT. Sumalindo Alam Lestari (Unit I) (Peta Kelola Sosial), Peta Batas Partisipatif Ulayat menampilkan 11 wilayah ulayat 3 ulayat sudah tata batas, tenaga kerja lokal 96,52% data Februari 2023, Laporan secara on line 14 Maret 2023, kesepakatan Ulayat Medang Layutan 2022, Laporan Rekap Data Hasil Hutan Non Kayu (HHNK) dan Tumpang Sari 2022. Tidak tersedia Laporan Analisa Dampak Sosial dan Identifikasi Penguasaan Lahan dan Hak-Hak dasar masyarakat setempat terkini. - Tersedia mekanisme/SOP peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang legal, lengkap dan jelas masyarakat terbit tanggal 2 April 2018, direvisi tanggal 22 September 2022 pada bagian referensi/acuan peraturan yang relevan SOP dibuat oleh Asisten Kepala Forest Protection, diketahui oleh Site Manager dan disetujui oleh General Manager di Samarinda tanggal 24 September 2022. - Dokumen perencanaan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dimiliki oleh auditi masih mengacu pada dokumen RKUPH Periode 2021 – 2030, RKTPH Tahun 2022, RKTPH 2023 masih dalam proses Dokumen	SEDANG - Tersedia laporan hasil survei identifikasi masyarakat di sekitar areal konsesi PBPH PT Sumalindo Alam Lestari (Unit 1). Terdapat Rekap data hasil hutan non kayu tahun (2023-2024) yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar seperti madu, rotan, langsung dan durian. PT Sumalindo Alam Lestari (Unit 1) belum memperbarui data berapa nilai manfaat yang diperoleh masyarakat setempat terhadap hasil hutan bukan kayu yang bersumber dari areal PT Sumalindo Alam Lestari (Unit 1) dan kegiatan tumpang sari - Mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat, tersedia dalam bentuk Standard Operation Procedure. SOP yang tersedia adalah SOP-001.SOS/SAL, tentang Social Impact Assessment, SOP-013.SOS/SAL, tentang Distribusi Manfaat, SOP-014.SOS/SAL, tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan, SOP-015.SOS/SAL, Pemberian Dana Kompensasi, SOP-016.SOS/SAL, Pola Kemitraan dan SOP-017.SOS/SAL, Persiapan Sosial Pengembangan Masyarakat. SOP diterbitkan dan berlaku pada tanggal 13 Maret 2023. Penyusunan SOP telah diatur dengan alur yang mudah dipahami dan rujukan pada SOP sudah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru - Terdapat rencana kegiatan sosial PT Sumalindo Alam Lestari (Unit 1) periode 2023 dengan nilai total Rp Rp 337.700.000 dan rencana kegiatan	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Ke-3	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		Rencana Kerja Sosial Tahun 2022 perlu direvisi sesuai RKTTPH mengacu peraturan terbaru yang relevan. Potensi HHNK (durian) dan tanaman obat dapat serta ekowisata dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan. - Terdapat bukti sebagian implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat: Bantuan kegiatan tumpangsari 2022, Kesepakatan kompensasi tanaman jagung Ulayat Medang Layutan 2022, Kerjasama Kemitraan Kehutanan pengembangan Ekowisata dengan BUMK Tembudan dilampiri Peta Usulan Kemitraan Ekowisata, Surat tanggal 24 Januari 2023 kepada Menteri LHK Permohonan Persetujuan Kemitraan Kehutanan dengan mitra seluas 1.019,05 ha, Rekap data HHNK dan tumpangsari, 2022, belum ada penyuluhan dan pemberdayaan 2022 dan program tanaman kehidupan belum diubah sesuai peraturan terbaru yang relevan dengan pola kemitraan. - Terdapat sebagian bukti distribusi manfaat kepada para pihak, kepada masyarakat: Laporan Bulanan PMDH/Sosial 2022 dilampiri Berita Acara bantuan sosial namun belum ada bukti laporan secara on line, Kesepakatan kompensasi Ulayat Medang Layutan, Data pembayaran BPJS Kesehatan dan Tenaga kerja 2022, slip gaji terkini di atas UMK 2023, Fasilitas karyawan, Perjanjian Kerjasama dengan SMK Negeri 8 Berau tentang Praktek Kerja Lapangan, SPPT PBB Sektor Kehutanan tanggal 14 Juni 2022 namun belum ada bukti pembayaran.	sosial periode 2024 dengan total nilai Rp 181.700.000. Penyusunan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan belum melibatkan masyarakat sehingga penyerapan aspirasi dan usulan masyarakat belum tercantum dalam dokumen perencanaan - Penyaluran uang dari PT Sumalindo Alam Lestari (Unit 1) kepada masyarakat sekitar sangat membantu untuk peningkatan perputaran uang di desa. Masyarakat telah merasakan manfaat ekonomi dari kegiatan tumpeng sari dan tanaman pakan ternak yang diambil dari areal perusahaan. Implementasi peningkatan aktivitas ekonomi produktif tahun 2024 baru mencapai 46,23% dari total bantuan yang diserahkan kepada masyarakat sekitar.	
	4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	SEDANG - Auditee memiliki sebagian dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial: SK IUPHHK, RKUPH PBPH periode 2021-2030, RKTTPH Tahun 2022, Dokumen Rencana Kegiatan Sosial Tahun 2022 belum sesuai skema pengelolaan hutan lestari dalam RKTTPH. Peraturan Bupati Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2018 tentang TJSLP. Laporan Bulanan PMDH/Sosial dan Berita Acara bantuan sosial 2022, penyerapan tenaga kerja lokal 96,52%, Laporan secara <i>online</i> Nomor 77372.20230314.0001 tanggal 14 Maret 2023, rekap data Tumpangsari 2021-2022 dan Kesepakatan kompensasi Ulayat Medang Layutan 2022. - Mekanisme/SOP yang dimiliki auditee: Distribusi Manfaat, Pemberdayaan	SEDANG - Auditee telah melakukan pendataan kebutuhan masyarakat di sekitar perusahaan terhadap potensi hasil hutan bukan kayu. Sudah ada proposal kemitraan dari badan Usaha Milik Kampung, untuk pengelolaan Kawasan ekowisata. Petani dari Kampung Kayu Indah mengusulkan tumpeng sari dan pemanfaatan pakan ternak. Namun belum ada keputusan untuk membuat program prioritas - Auditee memiliki rencana kegiatan sosial periode 2023, dengan 20 jenis bantuan dan periode 2024, dengan 18 jenis bantuan. Namun rencana tersebut belum disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di sekitar - Masih terjaga dan didokumentasikan dengan baik, SOP yang berkaitan dengan mekanisme implementasi	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Ke-3	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		Masyarakat Desa Hutan, Pemberian Dana Kompensasi, Pola Kemitraan, Penerimaan Karyawan terbit 2 April 2018. Mekanisme/SOP jelas, lengkap dan legal serta telah direvisi tanggal 22 September 2022 sesuai peraturan yang relevan dan terbaru. dibuat oleh Asisten Kepala Forest Protection, diketahui oleh Site Manager dan disetujui oleh General Manager di Samarinda tanggal 24 September 2022. - Terdapat Berita Acara Pelaksanaan PADIATAPA tanggal 28 Januari 2022 kepada masyarakat Kampung Tembudan, Kayu Indah, Capuak dan Dumaring, dengan tema terpadu dan masukan peserta dengan dilengkapi daftar hadir dan dokumentasi namun tidak ada paparan materi dan notulensi kegiatan. Sosialisasi pencegahan Karhutla tanggal 19 September 2022 kepada masyarakat Kampung Tembudan dan Kayu Indah, dilengkapi dokumentasi dan daftar hadir. - Sebagian bukti realisasi pemenuhan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat berupa: Laporan Bulanan PMDH/Sosial tahun 2022 dengan Berita Acara bantuan 2022 namun Laporan aspek sosial pada sistem di Kementerian LHK statusnya sampai dengan Januari 2023 belum melaporkan., data HHNK serta tumpangsari 2022, penyerapan tenaga kerja lokal 96,54%, Kesepakatan Ulayat Medang Layutan 2022, Kerjasama Kemitraan Kehutanan pengembangan Ekowisata BUMK Rindang Jaya Tembudan, Surat tanggal 24 Januari 2023 kepada Menteri LHK perihal Permohonan Persetujuan Kemitraan Kehutanan dengan mitra KTH Wisata Tembudan Lestari. - Tersedia sebagian dokumen laporan pemenuhan tanggung jawab sosial serti penyerapan tenaga kerja lokal 96,52% pada laporan bulanan tenaga kerja, , Kesepakatan kompensasi Ulayat Medang Layutan 2022, Laporan Bulanan Realisasi Kelola Sosial/PMDH periode Januari-Desember 2022 dengan lampiran Berita Acara bantuan Sosial dan dokumentasiap Laporan secara on line dalam sistem Kementerian Lingkungan Hidup sampai Januari 2023, status belum melaporkan.	tanggung jawab sosial dan lingkungan. SOP yang tersedia adalah; SOP-002.SOS/SAL tentang Akses Masyarakat Terhadap Hutan, SOP-011.SOS/SAL tentang pemanfaatan hasil hutan non kayu dan infrastruktur perusahaan, SOP-011.SOS/SAL tentang pemanfaatan hasil hutan non kayu dan infrastruktur perusahaan, SOP-013.SOS/SAL tentang distribusi manfaat, SOP-014.SOS/SAL tentang pemberdayaan masyarakat desa hutan, dan SOP-015.SOS/SAL tentang pemberian dana kompensasi. Semua SOP telah disetujui dan ditandatangani oleh General Manager PT Sumalindo Alam Lestari (Unit 1), Triaji Cahyadi - Terdapat bukti telah dilakukan sosialisasi pada kampung sekitar perusahaan pada tahun 2023 dan tahun 2024. Dokumentasi sosialisasi sudah dilengkapi dengan daftar hadir dan foto, namun belum dapat ditunjukkan adanya materi program prioritas PT Sumalindo Alam Lestari (Unit 1) untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan - Telah ditunjukkan realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial PT Sumalindo Alam Lestari (Unit 1) pada pendidikan warga sekitar melalui dukungan pada TK Gamelina. Total realisasi bantuan yang sudah diberikan kepada masyarakat sampai dengan Agustus 2024 adalah Rp 80.480.000. Bila digabungkan dengan realisasi tahun 2023, secara total dalam masa audit penilaian ke-4 realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial telah mencapai 72%	
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	BAIK - Sarana Hubungan industrial telah dipenuhi oleh Auditi ada 7 (87,5%) dari 8 sesuai ketentuan pada Pasal 103 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu: Peraturan	BAIK - Praktik hubungan industrial sudah dijalankan di PT Sumalindo Alam Lestari (Unit 1), yang ditunjukkan dengan diberikannya kebebasan bagi karyawan untuk berserikat, peraturan perusahaan, lembaga	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Ke-3	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		Perusahaan 2021-2023, Permohonan perpanjangan LKS Bipartit 2023-2026, Kebebasan Berserikat, Struktur Organisasi, Keanggotaan APhi 2022, PKWT dan PKWTT, Perda UMK 2023 namun belum ada LKS Tripartit sesuai ketentuan pada Pasal 103 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perusahaan belum membutuhkan Lembaga Tripartit karena semua permasalahan ketenagakerjaan diselesaikan di Lembaga LKS Bipartit - Auditi telah mengatur pengembangan kompetensi karyawan dalam SOP-005-HRD/SAL dan Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2021 – 2023 Pasal 10 Pelatihan dan Pengembangan Karyawan, Mutasi dan Degradasi. Realisasi peningkatan kompetensi tenaga kerja Auditi tahun 2022 mencapai 2 (40%) dari 5 rencana kegiatan dan 25 (86%) dari 29 jumlah peserta. Berita Acara Pelatihan Damkarhutla 2022 dilengkapi daftar hadir dan dokumentasi. Tahun 2021 tidak ada kegiatan. - Pedoman terkait standar jenjang karir diatur dalam Peraturan Perusahaan periode 2021-2023 Pasal 11 Penilaian Karya dan Pasal 12 Promosi, Mutasi dan Degradasi. dan dioperasionisasikan dalam bentuk SOP Penilaian Jenjang Karir (SOP-002.KTU/SAL), SOP Promosi, Mutasi dan Demosi (SOP-006.HRD/SAL). Terdapat bukti auditi telah mengimplementasikan standar jenjang karir dengan adanya 11 surat keputusan direksi dan form penilaian karyawan oleh atasan langsung. - Tunjangan kesejahteraan karyawan telah diimplementasikan seluruhnya: PP 2021-2023, PKWT dan PKWTT, Tenaga kerja lokal 111 orang (96,52%), Surat Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan dengan Puskesmas Pembantu Tembudan 2020 dan Pembayaran Pengotan Langsung 2022, Data rekap pembayaran iuran BPJS Kesehatan Januari 2022 – Februari 2023 sebesar Rp. 34.773.530 dan Jamsostek sebesar Rp67.605.231, Slip Gaji Karyawan Harian Lepas sesuai dengan UMK 2023 Rp3.675.887,11 SK Direksi upah tahun 2023 Rp3.675.900, fasilitas kesejahteraan karyawan 2023 kondisi bangunan baik, dilengkapi dokumentasi.	Kerjasama bipartit, keanggotaan dalam organisasi pengusaha dan dibuatnya surat perjanjian antara perusahaan dan pekerja. Kemitraan yang menguntungkan antara pengusaha dan pekerja telah difasilitasi dengan adanya saluran komunikasi untuk menjembati permasalahan di tempat kerja - Promosi di lingkungan PT Sulamindo Alam Lestari (Unit 1) telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan prestasi kerja karyawan. Pada tahun 2024, perusahaan memberikan promosi kepada 2 orang karyawan, dengan terlebih dahulu melakukan penilaian. Setelah promosi, karyawan akan mendapat peningkatan status dan penghargaan, Sesuai dengan kebutuhan, tahun 2024 hanya diberlakukan promosi untuk 2 orang, PT Sumalindo Alam Lestari sudah mencapai 100% target promosi - Telah ditunjukkan bukti pelaksanaan pelatihan untuk karyawan PT Sumalindo Alam Lestari (Unit 1) periode tahun 2023 dan 2024. Realisasi pelatihan telah menunjukkan 100 % dari rencana. Namun belum dapat ditunjukkan adanya penilaian kebutuhan pelatihan bagi karyawan sebelum rencana pengembangan karyawan disusun - Kebijakan menerapkan skala upah dalam pengqajian pada karyawannya, telah diterapkan di lingkungan kerja PT Sumalindo Alam Lestari (Unit 1) dengan memperhatikan; golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi. Untuk tahun 2024 telah diterapkan UMK Kabupaten Berau yang ditunjukkan dengan slip gaji karyawan. Terdapat bukti pembayaran iuran BPJS. Telah ditunjukkan fasilitas untuk kesejahteraan karyawan. Tidak ditemukan praktik diskriminasi dalam lingkungan kerja, dan karyawan bekerja dengan jam kerja yang sesuai dengan regulasi	



5. RESUME HASIL ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN

No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-3	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-4	Tingkat Keterpeliharaan
1.	P.1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan			
	K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk			
	1.1.1. Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya			
	a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	MEMENUHI - Terdapat dokumen legal sehubungan perizinan pada PT. Sumalindo Alam Lestari (Unit I) berupa dokumen Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) secara lengkap dan sah.	MEMENUHI - PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) telah memiliki seluruh dokumen legal yang disahkan oleh pejabat yang berwenang berikut lampirannya berupa peta, serta lokasi areal PHBH telah sesuai fungsinya dengan peta kawasan hutan Provinsi Kalimantan Timur.	TETAP
	b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	NOT APPLICABLE Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak unit manajemen, diperoleh informasi bahwa pada areal auditi tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH.	NOT APPLICABLE PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH sesuai surat pernyataan Site Manager, tanggal 3 Januari 2024 yang menyatakan bahwa di areal PT Sumalindo Alam Lestari tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH. Sehingga pada verifier 1.1.1.b. tidak dilakukan verifikasi.	TETAP
2.	P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah			
	K.2.1. Adanya rencana kerja yang sah			
	2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan			
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	MEMENUHI Auditi sudah memiliki dokumen RKUPH Periode 2021-2030 berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 9891/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/12/2022 dan RKTPH Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Direktur PT. Sumalindo Alam Lestari (Unit I) Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 047/SAL/DIR-RKTPH/XII/2022. Namun RKTPH Tahun 2023 belum ada, masih dalam proses penyusunan.	MEMENUHI PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) dapat menunjukkan dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) dan lampirannya yang dibuat secara lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku.	TETAP
	2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang			
	a. Dokumen RKUPH/ RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya	MEMENUHI Auditi sudah memiliki dokumen RKUPH Periode 2021-2030 berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 9891/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/12/2022 dan RKTPH Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Direktur PT. Sumalindo Alam Lestari (Unit I) Provinsi Kalimantan Timur Nomor	MEMENUHI PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) telah memiliki dokumen perencanaan (RKUPH Periode 2021-2030, RKTPH 2023 dan 2024) beserta lampirannya yang dibuat oleh GanisPH Canhut yang disahkan pejabat yang berwenang secara lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku.	TETAP



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-3	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-4	Tingkat Keterpeliharaan
	yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan - Dokumen RKTPH/ RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	: 047/SAL/DIR-RKTPH/XII/2022. Namun RKTPH Tahun 2023 belum ada, masih dalam proses penyusunan.		
K.2.2 Adanya rencana penebangan yang sah				
2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang				
a.	Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	Merupakan verifier baru sehingga belum dilakukan verifikasi pada saat Penilikan Ke-3.	MEMENUHI Terdapat Laporan Hasil Cruising (LHC) dan Laporan Inventarisasi Tegakan pada untuk kegiatan RKTPH 2023 dan RKTPH 2024 yang dibuat oleh GANISPH Perencanaan Hutan yang sah. Berdasarkan hasil uji petik sampel pohon di blok TPTI RKTPH 2024 petak 19 zona 17 dan blok TPTI RKTPH 2024 petak 36 zona 17 seluruhnya telah sesuai dengan lokasi petak dilapangan.	-
b.	Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	MEMENUHI Terdapat alokasi areal yang tidak ditebang yang tercantum pada peta RKTPH Tahun 2022, berupa kawasan lindung. Implementasi di lapangan berupa patok dan polet di pohon batas.	MEMENUHI PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) telah menandai areal kerja yang tidak boleh ditebang/kawasan lindung pada RKTPH Tahun 2023 dan 2024 yang telah tergambar pada lampiran peta. Keberadaan penandaan kawasan lindung tersebut terbukti di lapangan ditandai dengan adanya papan informasi yang jelas antara batas blok atau petak dengan batas kawasan lindung berserta jalur rintisan dengan tanda berupa 2 garis polet cat warna biru pada patok atau pohon.	TETAP
c.	Penandaan blok tebang/ blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	MEMENUHI Terdapat bukti penandaan lokasi blok tebang/blok RKT yang jelas di peta dan terbuti di lapangan.	MEMENUHI Penandaan blok dan petak tebang RKTPH 2023 dan 2024 tergambar dengan jelas pada lampiran peta dan keberadaannya terbukti di lapangan.	TETAP
d.	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan	NOT APPLICABLE Berdasarkan dokumen RKTPH Tahun 2022 tidak terdapat target	NOT APPLICABLE Kegiatan penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya hutan	-



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-3	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-4	Tingkat Keterpeliharaan
	kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	tebangan pada periode Tahun 2022, baik di areal TPTI maupun areal THPB. Dengan demikian tidak terdapat pemanfaatan kayu hutan alam untuk penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan areal hutan tanaman industri.	tanaman di Blok RKTPH Tahun 2023 dan 2024 berasal dari pemanfaatan kayu hasil pemanenan hutan tanaman.	
3.	P3. Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu			
	K.3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahan-nya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah			
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan			
	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	NOT APPLICABLE Pada periode Tahun 2021 – Tahun 2022 tidak ada kegiatan pemanenan kayu, sehingga tidak ada penerbitan dokumen LHP. Pada RKTPH Tahun 2022 tidak ada target penebangan yang direncanakan pada dokumen tersebut. Sedangkan RKTPH Tahun 2023 sedang dalam proses penyusunan.	MEMENUHI - Identitas fisik kayu di lapangan, telah sesuai dengan dokumen penatausahaan hasil hutan (Buku Ukur dan LHP). - Seluruh hasil produksi periode (Januari 2023 s/d 10 September 2024) telah tercatat dalam dokumen buku ukur dan LHP yang dibuat oleh Petugas Pembuat LHP yang sah. Auditi memiliki sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif di areal PBPH	-
	3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah			
	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	NOT APPLICABLE Berdasarkan dokumen RKTPH tahun 2022 tidak terdapat target tebangan untuk periode tersebut. Sedangkan untuk dokumen RKTPH tahun 2023 masih dalam proses penyelesaian. Sehubungan dengan tidak adanya pemanenan kayu pada tahun tersebut (periode tahun 2022-Februari 2023), maka pada periode tersebut tidak ada kegiatan pengangkutan kayu sehingga auditi tidak menerbitkan dokumen SKSHHK oleh P2SKSHH.	MEMENUHI Seluruh hasil produksi kayu bulat yang diangkut dari areal PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) dalam periode Januari 2023 sampai dengan 10 September 2024 setiap simpul telah dilindungi dengan surat keterangan angkutan kayu yang sah (SKSHHK) dan pemilihannya tercatat dalam dokumen Laporan Mutasi Kayu Hasil Pemanenan (LMKHP).	-
	3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu			
	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	NOT APPLICABLE Auditi tidak menargetkan tebangan pada RKTPH Tahun 2022, sehingga tidak ada penebangan di tahun tersebut. Sedangkan RKT 2023 belum ada, sedang dalam proses penyusunan. Masa kekosongan penebangan sudah terjadi sejak tahun 2020, atau sekitar 3 tahun. Sehingga di lapangan tidak ada bukti kayu yang bisa ditemui sebagai sampel.	MEMENUHI Terdapat tanda-tanda PUHH yang tertera pada tumpukan kayu hasil produksi dimana tanda-tanda tersebut terpasang sesuai dengan dokumen PUHH.	-



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-3	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-4	Tingkat Keterpeliharaan
	K3.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNB			
	3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)			
	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	<u>NOT APPLICABLE</u> Tidak terdapat tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas PSDH dan DR kepada pihak auditi selama periode audit penilaian 3. Sehingga secara otomatis tidak terdapat juga bukti setor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas PSDH dan DR.	<u>MEMENUHI</u> Seluruh Kewajiban Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) untuk LHP periode Januari 2023 sampai dengan 10 September 2024 PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) telah dibayar lunas sesuai tagihan Penerimaan Negara pada Sistem Informasi PNB Online (SIMPONI) melalui Bank Mandiri.	-
	K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK			
4.	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK			
	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	<u>NOT APPLICABLE</u> Tanda V-legal terdapat pada ID Barcode di fisik kayu dan pada setiap setiap dokumen SKSHHK yang menyertai setiap pengangkutan kayu ke luar areal Auditi. Sehubungan tidak adanya penebangan dan proses pengangkutan kayu, maka saat masa audit tidak dapat menemui tanda V- legal tersebut di dokumen selama masa audit.	<u>MEMENUHI</u> Terdapat penggunaan Tanda SVLK yang dibubuhkan pada setiap tumpukan kayu pada dokumen SKSHHK yang menyertai setiap pengangkutan kayu pada setiap simpulnya. Pembubuhan Tanda SVLK tersebut telah sesuai dengan ketentuan pada Pedoman Penggunaan Tanda SVLK.	-
	P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan			
	K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melak-sanakan kewajiban yang diper-syaratka n dalam dokumen lingkungan tersebut			
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan			
	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	<u>MEMENUHI</u> Auditi telah memiliki dokumen lingkungan berupa AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL) yang telah mendapatkan persetujuan dari Bupati Berau No. 286 Tahun 2007 tanggal 27 Juni 2007.	<u>MEMENUHI</u> PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) telah memiliki dokumen lingkungan berupa AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL) yang telah mendapatkan persetujuan dari Bupati Berau No. 286 Tahun 2007 dan telah dinilai dan dibahas oleh Tim Komisi Penilai AMDAL daerah Kabupateu Berau Tanggal 14 Mei 2007.	<u>TETAP</u>
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial			
	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	<u>MEMENUHI</u> Auditi telah membuat laporan hasil pelaksanaan RKL dan RPL Semester II tahun 2021, Semester I Tahun 2022, dan Semester II Tahun 2022. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan meliputi aspek fisik - kimia, biologi serta sosial, ekonomi dan budaya.	<u>MEMENUHI</u> PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) telah menyusun Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Semester I dan II Tahun 2023 dan Semester I Tahun 2024 yang telah mengacu kepada dokumen lingkungan (RKL-RPL).	<u>TETAP</u>
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting	<u>MEMENUHI</u> Auditi telah melaksanakan beberapa kegiatan RKL dan RPL di lapangan sesuai yang	<u>MEMENUHI</u> PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang mengacu	<u>TETAP</u>



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-3	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-4	Tingkat Keterpeliharaan
	aspek fisik- kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	direncanakan pada komponen fisik-kimia, biologi, dan sosial-ekonomi-budaya, serta penanganan kebakaran hutan.	pada dokumen UKL dan UPL yang disahkan setiap semester meliputi kegiatan aspek fisik-kimia, biologi dan sosial, serta terdapat tanda bukti pelaporan telah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau.	
5.	P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan			
	K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3			
	a. Implementasi prosedur K3	MEMENUHI Auditi sudah menyediakan dokumen dan Pedoman K3 yang dijadikan acuan implementasi terhadap kewajiban K3 di wilayah kerjanya. Disamping itu, telah terbentuk organisasi Pelaksana Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) beserta personilnya	MEMENUHI PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) telah memiliki SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan telah membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang bertugas menerapkan K3 di areal kerja.	TETAP
	b. Ketersediaan peralatan K3	MEMENUHI Auditi memiliki peralatan K3 yang tercatat jumlah dan kondisinya, dan juga memiliki perlengkapan Damkarhutla	MEMENUHI PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) secara periodik mendata ketersediaan peralatan keselamatan dan kesehatan dengan membuat laporan ketersediaan alat. Auditi memiliki peralatan dan sarana K3 yang berfungsi dengan baik yang ditempatkan di lokasi-lokasi strategis.	TETAP
	c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	MEMENUHI Terdapat laporan bulanan rutin tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan upaya yang dilakukan oleh pihak Auditi untuk mengantisipasi dan menekan terjadinya kecelakaan di lingkungan kerjanya	MEMENUHI PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) telah mencatat setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3 serta dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur.	TETAP
	K.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja			
	5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja			
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	MEMENUHI Auditi memiliki kebijakan perusahaan untuk kebebasan berserikat yang tertuang dalam Surat Edaran Direksi No. 010/SAL/SK/BTH/I/2015, tanggal 1 Januari 2015 tentang Kebebasan Berserikat. Selain itu terdapat lembaga yang dibentuk oleh tenaga kerja yaitu Lembaga Kerjasama Bipartit lingkup PT. Sumalindo Alam Lestari (Unit I)	MEMENUHI PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) telah membuat kebijakan untuk kebebasan berserikat yang tertuang dalam Surat Edaran Direksi No. 010/SAL/SK/BTH/I/2015, tanggal 1 Januari 2015.	TETAP
	5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja			
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	MEMENUHI Auditi sudah memiliki Peraturan Perusahaan PT Sumalindo Alam Lestari berdasarkan Keputusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan	MEMENUHI Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang disahkan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. Kep. 4/HI.00.00/00.0000.230808010/B/I/2024	TETAP



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-3	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-4	Tingkat Keterpeliharaan
		Timur Nomor: KEP.560/2972/B.PHI & Jamsostek/2021 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan	tanggal 19 Januari 2024 berlaku dari 19 Januari 2024 sampai dengan 18 Januari 2026.	
	5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun			
	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	MEMENUHI Tidak terdapat karyawan/pekerja yang usianya masih di bawah umur (< 18 tahun). Karyawan termuda bernama Alderayen Alvon'ok R.B.Z. yang lahir pada tgl 3 Oktober 2003. Yang bersangkutan mulai bekerja di PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) pada tgl 1 Januari 2022, pada usia 19 tahun	MEMENUHI PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) memiliki kebijakan tidak memepekerjakan karyawan/pekerja yang usianya masih di bawah umur.	TETAP

Bogor, Oktober 2024
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur